



## Transfer pricing alert January 2017 Peraturan Menteri Keuangan No 213/PMK.03/2016

### **Indonesia menerbitkan peraturan atas ketentuan baru mengenai dokumentasi termasuk pendekatan dokumen induk/dokumen lokal dan Laporan per Negara (Country-by-Country report)**

Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan No. 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") dalam rangka menerapkan ketentuan baru mengenai dokumen harga transfer. Peraturan ini mencakup ketentuan atas pelaporan Dokumen Induk/Dokumen Lokal dan Laporan per Negara bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Seperti yang telah dipikirkan sebelumnya, ketentuan atas Dokumen Induk/Dokumen Lokal dan Laporan per Negara ini sejalan dengan rekomendasi dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada laporan final mengenai *Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting – Action 13* (yang juga disebut dengan *BEPS Action 13*).

Peraturan baru mengenai ketentuan dokumentasi ini pada intinya memperkenalkan pendekatan tiga tingkat untuk ketentuan dokumentasi yang sejalan dengan ketentuan dalam *BEPS Action 13*, penggunaan ambang batas (*threshold*) untuk pengelolaan dokumen, dan mewajibkan dokumen untuk dibuat dalam Bahasa Indonesia. Peraturan ini juga mengatur petunjuk mengenai pihak yang wajib menyelenggarakan dokumen, informasi yang harus tercakup di dalam dokumen, dan kapan dokumen harus tersedia.

Peraturan ini diterbitkan sehubungan dengan ketentuan atas dokumen penentuan harga transfer, dan tidak menggantikan peraturan yang berlaku untuk mengatur prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yaitu: Peraturan DJP No. PER-43/PJ/2010 (diubah oleh Peraturan DJP No. PER-32/PJ/2011).

Transfer Pricing Alert ini menyajikan ringkasan atas poin penting dari PMK-213 dan memberikan pemahaman terhadap ketentuan bagi Wajib Pajak sehubungan dengan dokumen penentuan harga transfer.

### Tipe dokumen yang harus diselenggarakan

Berdasarkan peraturan yang ada saat ini, Wajib Pajak hanya diharuskan untuk menyelenggarakan dokumen lokal penentuan harga transfer sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksinya dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. PMK-213 ini mewajibkan Wajib Pajak untuk menyelenggarakan dan menyimpan tiga tingkat dokumen yang terdiri atas:

- a. Dokumen Induk;
- b. Dokumen Lokal; dan
- c. Laporan per Negara.

Dokumen penentuan harga transfer diatas harus disampaikan dalam Bahasa Indonesia. Akan tetapi, Wajib Pajak yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat membuat dokumen dalam Bahasa Inggris yang disertai dengan dokumen penentuan harga transfer dalam Bahasa Indonesia.

Ketentuan		Poin Utama
<b>Dokumen Induk and Dokumen Lokal ("Dokumen Harga Transfer")</b>		
<b>Cakupan</b>		<p>Peraturan ini telah menggantikan penentuan ambang batas yang ada berdasarkan "setiap lawan transaksi untuk setiap tahun" dengan ambang batas berdasarkan peredaran bruto atau jenis transaksi atau yurisdiksi dari lawan transaksi.</p> <p>Peraturan ini tidak secara jelas menyebutkan pengecualian untuk transaksi domestik yang dikecualikan dari kewajiban menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (bergantung pada kondisi tertentu) yang diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini.</p> <p>Ambang batas harus dihitung berdasarkan tahun pajak sebelumnya. Misalnya, ambang batas untuk tahun pajak 2016 akan didasarkan pada nilai-nilai pada tahun pajak 2015.</p> <p>Wajib Pajak seharusnya meninjau tarif pajak penghasilan badan yang berlaku dari yurisdiksi di mana pihak yang memiliki hubungan istimewa (yang menjadi lawan transaksinya) terletak untuk menilai kewajiban untuk</p>
Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang memenuhi salah satu ambang batas/persyaratan sebagai berikut diharuskan untuk menyiapkan dokumen harga transfer.		
<b>Item</b>	<b>Ambang Batas</b>	
Peredaran bruto <sup>1</sup> pada tahun pajak sebelumnya	Lebih dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah)	
Transaksi barang berwujud pada tahun pajak sebelumnya  ATAU Layanan jasa, royalti, bunga atau transaksi lainnya pada tahun pajak sebelumnya	Lebih dari Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah)  Lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah)	
Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang terletak di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia (saat ini yaitu 25%)	Tidak ada	
<p>Selain itu, Wajib Pajak yang memenuhi syarat sebagai Entitas Induk dari Grup Usaha yang mencatat peredaran bruto terkonsolidasi sebesar Rp 11.000.000.000.000 (sebelas triliun Rupiah) juga diwajibkan untuk menyiapkan Dokumen Harga Transfer.<sup>2</sup></p> <p>Dalam kondisi tahun pajak sebelumnya mencakup periode kurang dari 12 bulan, peredaran bruto atau transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib dihitung dengan cara disetahunkan.</p> <p>Untuk pembukuan dalam mata uang selain Rupiah, nilai moneter dari ambang batas dihitung dengan menggunakan kurs yang ditetapkan</p>		

1 Peredaran bruto didefinisikan sebagai jumlah pendapatan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, usaha atau kegiatan utama Wajib Pajak sebelum dikurangi diskon, rabat, dan pengurang lainnya

2 Entitas induk didefinisikan sebagai entitas yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan Grup Bisnis dan diharuskan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi sesuai standar akuntansi Indonesia.

Ketentuan	Poin Utama
<b>Dokumen Induk and Dokumen Lokal (“Dokumen Harga Transfer”)</b>	
<p>oleh Menteri Keuangan untuk penghitungan pajak pada akhir tahun pajak.</p> <p>Peraturan ini jelas menyatakan bahwa meskipun Wajib Pajak tidak memenuhi ambang batas penyiapan dokumen harga transfer, Wajib Pajak tetap harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.</p>	<p>menyiapkan dokumen penentuan harga transfer.</p> <p>Dengan adanya ambang batas peredaran bruto, PMK-213 secara umum memberikan pengecualian kepada Wajib Pajak kecil dan menengah sehubungan dengan beban administrasi penyiapan dokumentasi. Tetapi, ambang batas tersebut bertujuan untuk mencakup lebih banyak transaksi yang perlu didokumentasikan.</p>
<p><b>Ketersediaan data (<i>Contemporaneousness</i>)</b></p> <p>Dokumen harga transfer harus berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.</p> <p>Jika poin di atas tidak terpenuhi, Wajib Pajak dianggap tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.</p>	<p>Jika ambang batas untuk menyiapkan dokumen harga transfer harus berdasarkan pada data tahun sebelumnya, namun analisis harga transfer harus dilakukan berdasarkan data tahun berjalan</p>
<p><b>Batas waktu</b></p> <p>Dokumen harga transfer harus tersedia dalam 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak dan harus disertai dengan surat pernyataan atas waktu ketersediaan dokumen tersebut. Surat tersebut harus ditandatangani oleh pihak yang menyediakan dokumen harga transfer.</p>	<p>Wajib Pajak harus mengantisipasi jangka waktu yang ketat untuk menyiapkan dokumen harga transfer (4 bulan). Hal ini menimbulkan tantangan praktis dalam hal ketersediaan informasi dan data pembanding eksternal.</p>
<p><b>Jenis informasi yang setidaknya harus dimuat dalam Dokumen Induk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yuridiksi masing-masing anggota dari Grup Usaha;</li> <li>• Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Grup Usaha;</li> <li>• Harta tidak berwujud yang dimiliki oleh Grup Usaha;</li> <li>• Aktivitas keuangan dan pembiayaan didalam Grup Usaha; dan</li> <li>• Laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi.</li> </ul> <p><b>Jenis informasi yang setidaknya harus dimuat dalam Dokumen Lokal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;</li> <li>• Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan;</li> <li>• Penerapan Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;</li> <li>• Informasi keuangan dari Wajib Pajak;</li> <li>• Peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.</li> </ul> <p>Untuk Dokumen Lokal, secara spesifik untuk transaksi terkait produk komoditas, diperlukan informasi yang lebih detail.</p> <p>Rincian lebih detail mengenai informasi yang harus dimuat tercantum dalam Lampiran dari PMK-213.</p>	<p>Isi dari Dokumen Induk dan Dokumen Lokal secara keseluruhan selaras dengan ketentuan dalam <i>BEPS Action 13</i>. Namun demikian, jenis informasi yang harus dimuat didalam Dokumen Lokal berdasarkan Peraturan ini lebih luas dibandingkan dengan jenis informasi yang disyaratkan dalam peraturan yang telah ada sebelumnya. Wajib Pajak harus mengulas kembali struktur dari dokumen harga transfer yang telah tersedia dan menambahkan informasi yang diperlukan.</p> <p>Dokumen Lokal memerlukan salinan perjanjian/kontrak terkait transaksi yang jumlahnya signifikan, dan juga informasi terkait laporan keuangan.</p>

Ketentuan	Poin Utama
<b>Dokumen Induk and Dokumen Lokal ("Dokumen Harga Transfer")</b>	
	Laporan keuangan tersegmentasi juga diperlukan dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha atau fungsi.
<p><b>Ketentuan terkait pernyataan</b></p> <p>Wajib Pajak wajib menyampaikan ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak Penghasilan ("PPH") Badan tahun pajak yang bersangkutan, sesuai dengan format yang diberikan. Ikhtisar tersebut berisi pernyataan Wajib Pajak atas ketersediaan jenis informasi yang setidaknya harus dimuat dalam Dokumen Induk dan Dokumen Lokal dan Wajib Pajak harus mencantumkan tanggal tersedianya Dokumen Induk dan Dokumen Lokal tersebut.</p>	<p>Ikhtisar ini adalah tambahan untuk Lampiran Khusus (3A/3A-1 atau 3B/3B-1) yang merupakan bagian dari SPT PPh Badan.</p> <p>Wajib Pajak perlu memastikan bahwa pernyataan yang ada di dalam Lampiran Khusus dan Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal telah sesuai dengan informasi di dalam dokumen harga transfer.</p>
<p><b>Waktu penyampaian dokumen harga transfer</b></p> <p>Dokumen harga transfer wajib disampaikan kepada DJP jika diminta dan harus disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.</p> <p>Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penyampaian, maka dokumen harga transfer yang disampaikan tidak dipertimbangkan. Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku akan dikenakan dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya.</p>	<p>Penegasan untuk memastikan ketepatan waktu penyampaian dokumen harga transfer kepada DJP.</p> <p>PMK-213 mengatur bahwa DJP dapat meminta dokumen harga transfer untuk meneliti dan mengawasi kepatuhan Wajib Pajak.</p>

Ketentuan	Poin Utama
<b>Laporan per Negara</b>	
<p><b>Cakupan</b></p> <p>Laporan per Negara wajib diselenggarakan dan disampaikan oleh Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai Entitas Induk dari Grup Usaha dan memiliki peredaran bruto konsolidasi pada tahun pajak yang bersangkutan paling sedikit Rp. 11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun Rupiah).</p> <p>Dalam hal Entitas Induk berdomisili di luar negeri, Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Laporan per Negara jika negara atau yuridiksi tempat Entitas Induk berdomisili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mewajibkan penyampaian Laporan per Negara;</li> <li>• Tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan; atau</li> <li>• Memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia, namun Laporan per Negara tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yuridiksi tersebut.</li> </ul>	Ketentuan tambahan untuk Grup Usaha yang memiliki Entitas Induk di Indonesia khususnya jika Entitas Induk memiliki anak perusahaan di luar negeri.
<p><b>Ketersediaan data (Contemporaneousness)</b></p> <p>Laporan per Negara harus berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir tahun pajak</p>	Tahun pajak 2016 adalah tahun pertama pembuatan Laporan per Negara.
<p><b>Batas waktu</b></p> <p>Laporan per Negara harus tersedia dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir tahun pajak</p>	Untuk tahun pajak berakhir Desember 2016 Laporan per

Ketentuan	Poin Utama
<b>Laporan per Negara</b>	
<p><b>Isi laporan</b></p> <p>Laporan per Negara harus disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dari PMK-213. Format ini sejalan dengan format yang terdapat dalam <i>BEPS Action 13</i>, dan memuat informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alokasi penghasilan, pajak yang telah dibayar, dan aktivitas usaha dari seluruh anggota Grup Usaha per negara atau yuridiksi baik dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama negara atau yuridiksi,</li> <li>b. peredaran bruto yang dipisah antara transaksi pihak ketiga dan afiliasi. Tetapi, pembayaran yang dianggap dividen di negara Wajib Pajak dikecualikan;</li> <li>c. laba (rugi) sebelum pajak (termasuk pendapatan dan biaya non-operasional),</li> <li>d. pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri,</li> <li>e. pajak penghasilan terutang seperti yang dilaporkan dalam laporan laba (rugi) dan tidak termasuk pajak tangguhan, modal. Untuk bentuk usaha tetap ("BUT"), nilai modal adalah nilai modal yang dilaporkan oleh kantor pusat kecuali jika negara tertentu mensyaratkan adanya modal untuk BUT;</li> <li>g. akumulasi laba ditahan. Untuk BUT, akumulasi laba ditahan harus dilaporkan oleh kantor pusat,</li> <li>h. jumlah pegawai tetap, dan</li> <li>i. Nilai buku harta berwujud selain kas dan setara kas. Untuk BUT, nilai buku harta berwujud harus dilaporkan untuk negara di mana BUT tersebut berada;</li> </ol> </li> <li>2. Daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yuridiksi, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama entitas di setiap yurisdiksi;</li> <li>b. Kegiatan usaha utama;</li> </ol> </li> <li>3. Kertas kerja yang mencakup informasi di atas yang digunakan untuk menyiapkan formulir Laporan per Negara tersebut.</li> </ol> <p>Selain itu, PMK-213 juga mengatur pembentukan kertas kerja sesuai dengan format yang ditentukan yang merupakan bagian dari Laporan per Negara</p> <p>Selanjutnya peraturan pelaksanaan terkait Laporan per Negara diharapkan akan dikeluarkan oleh DJP.</p>	<p>Negara harus tersedia pada tanggal 31 Desember 2017.</p> <p>Format Laporan per Negara sejalan dengan <i>BEPS Action 13</i>, yang telah diadopsi oleh banyak negara. Namun, terdapat tambahan persyaratan dalam hal persiapan dan penyampaian kertas kerja yang merupakan bagian dari Laporan per Negara.</p>
<p><b>Waktu penyampaian Laporan per Negara</b></p> <p>Tahun pertama Laporan per Negara harus disiapkan adalah tahun pajak 2016 dan wajib disampaikan bersamaan dengan SPT PPh Badan untuk tahun pajak berikutnya, sebagai contoh tahun pajak 2017.</p>	<p>Hanya disampaikan oleh Wajib Pajak yang sebagaimana disebutkan dalam bagian "Cakupan" di atas.</p>

## Kesimpulan

Peraturan terbaru mengenai dokumentasi ini menggambarkan komitmen Indonesia terhadap proyek BEPS yang dilakukan oleh OECD demi kepentingan konsistensi harga transfer global. Peraturan ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas dokumen yang dipersiapkan oleh Wajib Pajak dan meningkatkan transparansi. Dikarenakan waktu yang terbatas, yaitu 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak (yaitu 30 April 2017 untuk sebagian Wajib Pajak) untuk menyediakan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal, Wajib Pajak perlu lebih ketat dalam mengelola persoalan harga transfer. Wajib Pajak juga perlu lebih proaktif dan memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan untuk persiapan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal tersedia agar dapat mematuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan ini akan membutuhkan koordinasi antara Wajib Pajak dan Grup Usaha untuk mengumpulkan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan, karena terdapat kemungkinan beberapa data tidak tersedia pada Wajib Pajak di tingkat lokal. Ini akan memastikan pengungkapan informasi yang konsisten dalam Dokumen Induk, Dokumen Lokal, Laporan per Negara, dan formulir pengungkapan transaksi afiliasi.

Kebijakan harga transfer harus kuat dan Wajib Pajak diharapkan untuk menggunakan kesempatan ini untuk memeriksa dan merevisi pendekatan harga transfer yang ada pada saat ini, dan secara proaktif mengelola persoalan harga transfer dan dampak yang terkait.



# Kontak

Pertanyaan sehubungan dengan informasi yang terdapat di dalam tax alert ini dapat ditujukan kepada tim transfer pricing di Deloitte Tax Solutions berikut ini:

<b>Roy David Kiantiong</b>	National Transfer Pricing Leader	rkiantiong@deloitte.com
<b>Balim</b>	Tax Director	bbalim@deloitte.com
<b>Shivaji Das</b>	Technical Advisor	shivdas@deloitte.com
<b>Amit Sharma</b>	Technical Advisor	asharma2@deloitte.com
<b>Eddy Ivan Utama</b>	Senior Manager	eutama@deloitte.com

Anda juga dapat menghubungi kontak Anda atau salah satu dari daftar berikut ini:

<b>Melisa Himawan</b>	Tax Managing Partner	mehimawan@deloitte.com
<b>Cindy Sukiman</b>	Tax Partner	csukiman@deloitte.com
<b>Dionisius Damijanto</b>	Tax Partner	ddamijanto@deloitte.com
<b>Heru Supriyanto</b>	Tax Partner	hsupriyanto@deloitte.com
<b>Irene Atmawijaya</b>	Tax Partner	iatmawijaya@deloitte.com
<b>John Lauwrenz</b>	Tax Partner	jlauwrenz@deloitte.com
<b>Turmanto</b>	Tax Partner	tturmanto@deloitte.com
<b>Yan Hardyana</b>	Tax Partner	yhardyana@deloitte.com
<b>Koji Sugimoto</b>	Technical Advisor	kojisugimoto@deloitte.com

## **Deloitte Tax Solutions**

The Plaza Office Tower, 32<sup>nd</sup> Floor  
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30  
Jakarta 10350, Indonesia  
Tel: +62 21 2992 3100  
Fax: +62 21 2992 8303  
Email: iddttl@deloitte.com  
www.deloitte.com/id

Deloitte mengacu pada satu atau lebih dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited, suatu perusahaan terbatas swasta Inggris (a private company limited by guarantee) ("DTTL"), dan jaringan anggotanya, serta entitas-entitas terkait. DTTL dan anggotanya masing-masing merupakan badan hukum yang terpisah dan independen. DTTL (yang juga disebut sebagai "Deloitte Global") tidak menyediakan jasa kepada klien. Silakan mengunjungi [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) untuk penjelasan rinci tentang DTTL dan anggotanya.

Deloitte menyediakan jasa audit, pajak, konsultasi, pengelolaan risiko, dan layanan penasihat keuangan bagi klien publik dan swasta dari berbagai industri. Deloitte melayani 4 dari 5 perusahaan Fortune Global 500® melalui jaringan global yang menghubungkan anggotanya di lebih dari 150 negara dan wilayah yang mempersembahkan kemampuan dan perspektif kelas dunia serta layanan berkualitas tinggi bagi klien untuk mengatasi tantangan bisnis yang paling kompleks. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana lebih dari 245.000 tenaga profesional Deloitte membuat dampak yang berarti, silakan bergabung dengan kami pada Facebook, LinkedIn, atau Twitter.

#### **Tentang Deloitte Southeast Asia**

Deloitte Southeast Asia Ltd—anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited yang terdiri dari praktisi-praktisi Deloitte yang beroperasi di Brunei, Kamboja, Guam, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam—didirikan untuk memberikan nilai yang terukur terhadap tuntutan khusus dari perusahaan dan usaha yang semakin regional dan bertumbuh pesat.

Meliputi 290 partner dan lebih dari 7.400 tenaga profesional di 25 lokasi kantor, anak perusahaan dan afiliasi Deloitte Southeast Asia Ltd menggabungkan keahlian teknis dan pengetahuan industri yang mendalam untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi bagi perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut.

Semua jasa diberikan oleh praktisi-praktisi di negara masing-masing, anak perusahaan dan afiliasinya, yang merupakan badan hukum terpisah dan independen.

#### **Tentang Deloitte Indonesia**

Di Indonesia, jasa diberikan oleh Deloitte Tax Solutions.

*Komunikasi ini hanya memuat informasi umum, dan Deloitte Touche Tohmatsu Limited, anggotanya, atau entitas terkait (bersama-sama disebut sebagai "Jaringan Deloitte") tidak memberi nasihat ataupun jasa profesional melalui komunikasi ini. Sebelum mengambil keputusan atau melaksanakan tindakan yang dapat mempengaruhi bisnis atau keuangan, Anda harus berkonsultasi dengan penasihat profesional yang berkualifikasi. Entitas dalam Jaringan Deloitte tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh pihak yang mengandalkan komunikasi ini.*

© 2017 Deloitte Tax Solutions